



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2013/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "**Penggugat**"

L a w a n

Nama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0442/Pdt.G/2013/PA Mna., tanggal 2 Desember 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status janda dengan duda dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras,

tanggal 15 Agustus 2013;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Kelapa selama 1 bulan, kemudian pindah ke Desa Merambung di rumah kakak Tergugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi serta sering main perempuan;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir Juli 2013, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kecuali pada sidang kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan terakhir tanggal 23 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan maupun keterangan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, yang bermeterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, bernama **NAMA SAKSI I**,

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi, mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu bulan, karena setelah Tergugat pamit ke kebun, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan keluarga Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, NAMA SAKSI II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu bulan, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yaitu karena setelah Tergugat pamit ke kebun, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan keluarga Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid

tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main perempuan lain, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Putusan No. 0442/Pdt.G/2013/PA Mna.

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkannya Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan bukti (P) terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat cerai kepada Tergugat dan keduanya mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., kemudian kedua saksi Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0442/Pdt.G/2013/PA Mna. Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4

(empat) bulan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 28 Juni 2013 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam Fiqih Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *“Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (d)

dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menjatkan tak sah pernikahan Shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat

(Nama Penggugat);

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Rabi'ul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah, oleh kami Saifullah Anshari, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Su'ud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dto

SAIFULLAH ANSHARI, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Dto

SU'UD

Putusan No. 0442/Pdt.G/2013/PA Mna.

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	95.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan
Dengan bunyi yang sama

Wakil Panitera,

Dra. KHATMALA HADISTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)